



BSPJI
PEKANBARU

PROSEDUR KERJA

SKEMA PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK TELUR OLAHAN DAN PRODUK-PRODUK TELUR HASIL OLAHAN

No. Dok. : IK.PKK-LPH.06

Edisi : 1

Revisi : 0

Efektif : 15-06-2023

Halaman : 1 dari 5

1. Ruang lingkup

Prosedur kerja ini mencakup kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan

2. Acuan

- 2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 2.2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Auditor Halal
- 2.3 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal






3. Istilah dan definisi

- 3.1 Audit halal adalah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dan mengevaluasi bukti tersebut secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (SJPH) dipenuhi oleh pemohon
- 3.2 Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk
- 3.3 BPJPH adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- 3.4 Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- 3.5 LPH BSPJI Pekanbaru adalah Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru
- 3.6 Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- 3.7 Ketua LPH adalah Ketua LPH BSPJI Pekanbaru
- 3.8 Manajer LPH adalah Manajer LPH BSPJI Pekanbaru
- 3.9 SJPH adalah Sistem Jaminan Produk Halal, yaitu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal

4. Skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

Skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dimulai dari penunjukan LPH hingga pasca-audit halal sesuai Tabel 4.1. Sementara itu, Tabel 4.1 dijelaskan secara rinci dari butir 5.1 hingga butir 5.5

Tabel 4.1 Skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

Diagram alir	Keterangan
	<p>4.1 Penunjukan LPH 4.1.a Pemohon memilih LPH 4.1.b BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk</p>
	<p>4.2 Persiapan dan pra-audit halal 4.2.a Ketua LPH menunjuk tim audit halal 4.2.b Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan</p>
	<p>4.3 Pelaksanaan audit halal (secara <i>on-site/remote assessment</i>) 4.3.a <i>Opening meeting</i> 4.3.b Audit kriteria SJPH A. Komitmen dan tanggungjawab 4.3.c Audit kriteria SJPH B. Bahan 4.3.d Audit kriteria SJPH C. Proses produk halal 4.3.e Ishoma 4.3.f Audit kriteria SJPH C. Proses produk halal 4.3.g Audit kriteria SJPH D. Produk 4.3.h Audit kriteria SJPH E. Pemantauan dan evaluasi 4.3.i Diskusi internal tim audit 4.3.j <i>Closing meeting</i></p>
	<p>4.4 Pengambilan contoh uji 4.4.a Petugas pengambil contoh menyerahkan contoh uji ke UPP 4.4.b Pengujian DNA babi oleh Laboratorium Pengujian 4.4.c Jika hasil meragukan, dapat meminta contoh uji ulang 4.4.d Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU)</p>
	



BSPJI
PEKANBARU

PROSEDUR KERJA

SKEMA PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK TELUR OLAHAN DAN PRODUK-PRODUK TELUR HASIL OLAHAN

No. Dok. : IK.PKK-LPH.06

Edisi : 1

Revisi : 0

Efektif : 15-06-2023

Halaman : 3 dari 5

- 4.5 Pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk jasa Pengemasan
- 4.5.a Auditor halal memonitor dan verifikasi tindakan perbaikan oleh pemohon
- 4.5.b Auditor halal dan SDM bidang Syariat Islam membuat laporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- 4.5.c Ketua LPH mengesahkan laporan
- 4.5.d Manajer LPH menyerahkan laporan ke MUI dengan tembusan BPJPH

5. Penjelasan skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

5.1 Penunjukan LPH

- 5.1.a Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh BPJPH kepada BPJPH melalui aplikasi sihalal
- 5.1.b Pemohon memilih LPH
- 5.1.c Jika yang dipilih adalah LPH BSPJI, Manajer LPH menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui aplikasi sihalal

5.2 Persiapan dan pra-audit halal

- 5.2.a Ketua LPH BSPJI Pekanbaru menunjuk auditor halal, tenaga ahli (jika ada), dan petugas pengambil contoh (jika ada) yang bertugas dalam audit halal. Manajer LPH menyiapkan F.PKK-LPH.01.01 Tim audit halal, kemudian Ketua LPH mengesahkannya.
- 5.2.b Auditor halal, tenaga ahli (jika ada), dan petugas pengambil contoh (jika ada) yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan
- 5.2.c Auditor halal melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung yang telah diperiksa oleh BPJPH. Selanjutnya, menuangkan hasil pemeriksaan di dalam F.PKK-LPH.01.02 Daftar periksa kelengkapan permohonan sertifikat halal.
- 5.2.d Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan absah dan lengkap, auditor halal membuat F.PKK-LPH.01.03 Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.
- 5.2.e Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal, meliputi namun tidak terbatas pada: alat tulis, surat tugas, laptop, F.PKK-LPH.01.04 Daftar periksa audit halal (yang mengacu pada 4.3), alat pengambilan contoh, F.PKK-UK.03.02 Rencana Pengambilan Contoh/Kalibrasi in Situ
- 5.2.f Ketua tim audit mengkonfirmasi kesediaan pemohon terkait rencana audit

5.3 Pelaksanaan audit halal

- 5.3.a Tim audit halal melaksanakan audit halal sesuai F.PKK-LPH.01.03 Rencana audit halal
- 5.3.b Audit halal dapat dilakukan secara on-site (langsung) maupun remote (online/tidak langsung). Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, dan wawancara.

5.3.c Titik kritis yang menjadi fokus pemeriksaan adalah:

- Bahan produksi dengan dokumen pendukung halal
 - Bahan tambahan seperti tepung fortifikasi, produk turunan bahan coklat, susu dan produk turunannya
 - Bahan penolong seperti minyak/lemak, gula/pemanis, buah kering/sayur kering dengan tambahan pangan, *flavour*, *seasoning*, pengawet dan bahan tambahan pangan lainnya
- Peralatan utama, peralatan bantu dan tata letak serta kebersihan lokasi proses produksi untuk menghindari adanya kontaminasi silang
- Proses produksi produk, ketertelusuran produk, penyimpanan hingga proses distribusi produk

5.3.d Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam F.PKK-LPH.01.04 Daftar periksa audit halal

5.3.e Setelah selesai sesi audit, ketua tim auditor menuliskan dan menyerahkan F.PKK-LPH.01.05 laporan ketidaksesuaian audit halal

5.4 Pengambilan contoh uji (jika diperlukan)

5.4.a Pengambilan contoh uji dilakukan jika produk diindikasikan adanya kandungan alkohol pada produk fermentasi dan/atau produk yang olahan yang menggunakan bahan baku daging dan sejenisnya.

5.4.b Jenis dan produk yang akan dilakukan pengambilan contoh uji mengacu pada surat keputusan LPPOM MUI no 18 Tahun 2020 tentang Kebijakan Analisa Laboratorium.

5.4.c Auditor halal menyampaikan kepada pemohon terkait rencana pengambilan contoh yang sudah dibuat oleh auditor

5.4.d Auditor halal membuat F.PKK-UK.03.03 Berita Acara Pengambilan Contoh yang ditandatangani oleh auditor halal dan pemohon sebagai saksi

5.4.e Auditor halal menempelkan F.PKK-UJI.03.04 Label Contoh pada contoh uji yang diambil dan menyerahkan sebagian contoh uji kepada pemohon yang sudah diberi label sebagai arsip pemohon.

5.4.f Auditor halal menyerahkan contoh uji kepada UPP BSPJI Pekanbaru

5.4.g Alur pengujian mengikuti PK.TU-PJT.05 Pelaksanaan Pelauyanan Pengujian dan Kalibrasi ex-Situ

5.4.h Pengujian DNA babi di dalam contoh uji dilakukan oleh analis laboratorium menggunakan IK.PKK-MU.07.99 Pengujian DNA babi

5.4.i Pengujian kadar alkohol akan dilakukan sub kontrak kepada laboratorium yang sudah terakreditasi

5.4.j Jika hasil meragukan, dapat meminta contoh diuji ulang

5.4.k Laporan hasil uji diterbitkan setelah selesai dilakukan pengujian contoh uji dan laporan tersebut digunakan untuk dasar oleh auditor halal untuk memutuskan kehalalan produk.

5.5 Pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

5.5.a Jika terdapat ketidaksesuaian, auditor halal memonitor tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon, melalui e-mail

5.5.b Jika Tindakan perbaikan sudah dinyatakan cukup (memenuhi), auditor halal dan SDM bidang syariat Islam menyusun F.PKK-LPH.01.06 Laporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

5.5.c Ketua LPH mengesahkan F.PKK-LPH.01.06 Laporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

5.5.d Laporan diserahkan diunggah di aplikasi sihalal

5.6 Jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan

5.6.1 Jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam negeri

- a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (butir 5.2 sampai dengan 5.5) terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak auditor halal selesai melakukan pemeriksaan halal.



BSPJI
PEKANBARU

PROSEDUR KERJA

SKEMA PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK TELUR OLAHAN DAN PRODUK-PRODUK TELUR HASIL OLAHAN

No. Dok. : IK.PKK-LPH.06

Edisi : 1

Revisi : 0

Efektif : 15-06-2023

Halaman : 5 dari 5

b. Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir

5.6.2 Jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk luar negeri

a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (butir 5.2 sampai dengan 5.5) terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak auditor halal selesai melakukan pemeriksaan halal.

b. Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir

5.6.3 Tidak terpenuhinya jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

a. Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud butir 5.6.1 dan 5.6.2 tidak dipenuhi:

- 1) LPH BSPJI Pekanbaru menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada paling lama 3 (tiga) hari sejak batas jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

6. Dokumen terkait

- 6.1 F.PKK-LPH.01.01 Tim audit halal
- 6.2 F.PKK-LPH.01.02 Daftar periksa kelengkapan permohonan sertifikat halal
- 6.3 F.PKK-LPH.01.03 Rencana audit halal
- 6.4 F.PKK-LPH.01.04 Daftar periksa audit halal
- 6.5 F.PKK-LPH.01.05 Laporan ketidaksesuaian audit halal
- 6.6 F.PKK-LPH.01.06 Laporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- 6.7 F.PKK-UK.03.02 Rencana Pengambilan Contoh-Kalibrasi in Situ
- 6.8 F.PKK-UK.03.03 Berita Acara Pengambilan Contoh
- 6.9 F.PKK-UJI.03.04 Label Contoh
- 6.10 PK.TU-PJT.05 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi ex-Situ
- 6.11 IK.PKK-MU.07.99 Pengujian DNA babi